

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM SALAT SUNAH QABLIYAH JUM'AT
MENURUT IMAM AN-NAWAWĪ DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

DAMAR PANULUH

NIM:17103060064

PEMBIMBING

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.

NIP: 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Salat sunah memiliki beragam macam, salah satu diantaranya adalah Salat Sunah Rawatib. Salat Rawatib ini dikerjakan setiap sebelum salat fardu maupun sesudahnya, sehingga memiliki dua jenis yang disebut Salat Sunah *Qabliyah* dan Salat Sunah *Ba'diyah*. Sebagaimana waktu pelaksanaannya yang mengikuti salat fardu tersebut, maka Imam an-Nawawī menganggap pantas Salat Sunah Rawatib diterapkan juga pada Salat Jum'at, baik yang Rawatib *Qabliyah* maupun *Ba'diyah*, karena Salat Jum'at juga merupakan salat yang hukumnya fardu. Sedangkan Ibnu Qayim al-Jauziyah menganggap bahwa Salat Jum'at itu memiliki keunikan tersendiri, kefarduannya tidak bisa disamakan dengan salat fardu lima waktu, sehingga tidak boleh mengiringinya dengan Salat Sunah Rawatib, terutama pada Salat Rawatib *Qabliyah* Jum'at yang memang menurutnya tidak terdapat dalil secara jelas untuk menetapkan keberadaannya, berbeda dengan Salat Rawatib *Ba'diyah* yang memang ada hadis yang menyebutkan keberadaannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*, yakni sebuah penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at, juga buku-buku karya kedua imam yang menjadi subjek pembahasan. Data-data yang diperoleh akan diuraikan lebih lanjut dan dianalisa, oleh karena itu penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis *Ushul Fiqh*, dengan teori *Dalālah al-Lafāz*, dan karena di dalam obyek kajiannya terdapat dua dalil yang berlawanan maka juga digunakan teori *Ta'arūḍ al-'Adillah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah melandaskan argumennya masing-masing dengan menggunakan dalil dan *istinbāt* yang berbeda. Imam an-Nawawī berhujjah dengan hadis dari Ibnu Mughaffal, yang apabila hadis tersebut dipahami berdasarkan jalan *Isyārah an-Naṣ* berkesimpulan pada adanya Rawatib *Qabliyah* Jum'at. Berbeda dengan Ibnu Qayim al-Jauziyah yang melandaskan argumennya pada hadis Ibnu Umar, yang apabila hadis tersebut dipahami berdasarkan jalan *Ibārah an-Naṣ* berkesimpulan pada ketiadaannya Rawatib *Qabliyah* Jum'at. Kedua hadis yang berlawanan bisa digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam artian hadis Ibnu Mughaffal digunakan sebagai hujjah bagi seseorang yang tidak khawatir akan tertinggal *takbīrah al-iḥrām* bersama imam, sedangkan bagi orang yang khawatir tertinggal, maka cukup untuk menyimak khutbah saja.

Kata Kunci : Salat Rawatib *Qabliyah* Jum'at, Imam an-Nawawī, Ibnu Qayim al-Jauziyah,

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damar Panuluh

Nim : 17103060064

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri (kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya), dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti, bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2021
Saya yang menyatakan,



Damar Panuluh
NIM: 17103060064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274)
545614 Yogyakarta 55281

Hal: Skripsi Saudara Damar Panuluh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Damar Panuluh

NIM : 17103060064

Judul : " Studi Perbandingan Hukum Salat Sunah Qabliyah Jum'at Menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Qayim al-Jauziyah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2021

28 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI

NIP. 19800908 201101 1 005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PERBANDINGAN HUKUM SALAT SUNAH QABLIYAH JUM'AT
MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH DALAM
PANDANGAN MAZHAB HANAFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAMAR PANULUH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060064
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.L., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61d7881dab2e8




Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61d4e9895ac09



Penguji II
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 61dc5ab697f99



Yogyakarta, 13 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e0e12581448

MOTTO

“Lamun ta Satiti, Ngastuti, lan Ngati-Ngati, uga linambaran sipat Tatak, Tekun, Teken,
mesthi bakale **TEKAN**”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, beserta seluruh keluarga besar, yang tiada hentinya memberikan asupan semangat, motivasi, saran, dan do'a yang mengalir deras serta tulus.

Segenap guru dan teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin (peralihan kosakata bahasa Arab pada bahasa lain), yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan H
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Tddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
حِزْبَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>

3	تَنْبِي	Ditulis	Ī
	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>		
4	كَرِيم	Ditulis	Karīm
	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>		
	فُرُوض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

(‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*, *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Muamalah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على
اله و أصحابه أجمعين , أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله, أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah kesehatan, kenikmatan, rizki, dan perolongan., kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan penelitian tugas akhir atau SKRIPSI. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang *Uswah Hasanah*, yakni nabi agung Muhammad Saw, serta kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan cahaya terang pada umatnya sehingga menemui *ṣirāh al-mustaqīm* dengan perantara *ad-dīn al-Islām*. Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “KEDUDUKAN SALAT SUNAH *QABLIYAH* JUM’ AT (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Imam al-Nawāwi dan Ibnu Qayim al-Jauziyah)” ini. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan beribu kata terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, petunjuk, semangat, serta bimbingan kepada penulis :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

- Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan ilmunya selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan bersabar hati meluangkan waktu untuk sekadar memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis, sejak semester awal hingga titik penyelesaian skripsi ini.
 5. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga atas kedermawanan menyampaikan ilmunya pada kami, mendapatkan ganjaran yang berlebih dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang sudah kami terima dapat bermanfaat bagi diri pribadi, agama, masyarakat, dan Negara.
 6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan secara khusus Staf Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Badrodin, atas kebaikan serta keramahan pelayanan yang diberikan pada penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Kepada keluarga saya, terkhusus kedua orangtua, yang tiada hentinya memanjatkan doa, yang telah menuntun sedari pangkuan hingga menapaki bumi, yang telah menuntun sedari buta huruf hingga *purwa wicara*, yang telah menuntun kepada Agama Islam dengan benar, yang telah menanamkan segenap jiwa budi luhur, yang telah memberi motivasi dan ketabahan kepada penulis sejak awal bangku perkuliahan hingga purna skripsi ini.

8. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku pendidikan TPQ, MI, MTs, MAN, yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketelatenan, keihlasan, kasih sayang dan kesabarannya.
9. Kepada segenap teman seperjuangan, yang memberikan suntikan semangat, memberikan saran dan kritikan, doa-doa dan motivasinya, juga atas kesediaannya menjadi teman yang baik selama di daerah perantauan Jogja ini.
10. Kepada teman-teman KKN angkatan 102 kelompok 135, serta masyarakat Desa Besowo yang telah mengajarkan arti, etika, tatakrama kehidupan bermasyarakat, juga atas pengalaman-pengalaman berorganisasi yang penulis dapatkan.
11. Kepada rekan-rekan organisasi Sahabat Masjid UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan membuka wawasan baru dalam bidang pengelolaan kegiatan keagamaan berbasis masjid.
12. Kepada teman-teman Kos Teratai , yang mengajari penulis tentang cara hidup bersama, dan atas hiburan-hiburan sederhana namun penuh maknanya. Sehingga menjadikan Kos sebagai tempat bernaung yang nyaman selama berada di Jogja.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi baik dalam hal doa maupun semangat sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Sungguh kiranya kata “Terimakasih” tidak sebanding dengan dukungan yang disuarakan, untuk itu semoga Allah SWT melimpahkan segala kebaikan kepada mereka. Akhir kata penulis, “Tiada Lampu yang Tak Redup”, “Tiada Gading yang Tak Retak”, dan “Tiada Mawar yang Tak Berduri”, karena penulis hanyalah

manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Walaupun skripsi ini sudah disusun sebaik mungkin dengan penuh kehati-hatian, pasti masih ada kelalaian di dalamnya, baik dalam hal isi, kepenulisan, referensi dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis ucapkan beribu kata maaf, serta membuka segala kritik dan saran terkait skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Amin.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1443

19 November 2021



Damar Panuluh

NIM: 17103060064



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	□
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	□
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	□
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	□
MOTTO.....	□
HAL PERSEMBAHAN.....	□
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	□
KATA PENGANTAR.....	□ □
DAFTAR ISI.....	□ □
BAB □ PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Pengumpulan dan Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB □ DALĀLAH AL-LAFAẒ DAN TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH.....	22

A. Pengertian	
1. Pengantar Teori	24
2. Pengertian Teori <i>Dalālah al-Lafaz</i>	24
B. Macam-macam	
1. <i>Ibārah an-Naş</i>	27
2. <i>Isyārah an-Naş</i>	31
3. <i>Dalālah an-Naş</i>	35
4. <i>Iqtidā' an-Naş</i>	38
C. Pengertian Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs	42
1. <i>Al-Jam'u wa at-Taufīq</i>	45
2. <i>At-Tarjīh</i>	53
3. <i>Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	56
4. <i>At-Tasāquṭ</i>	59
BAB □ SALAT SUNAH QABLIYAH JUM'AT	61
A. Biografi	
1. Imam an-Nawawī	61
2. Ibnu Qayim al-Jauziyah	63
B. Salat Sunah (Nawāfil)	
1. Pengertian	65
2. Manfaat dan Kegunaan	68
3. Salat Sunah Rawatib	71
a. Pengertian	71
b. Tatacara dan Waktu Pelaksanaan	73

C. Kewajiban Salat Jum'at dan Hubungannya dengan Salat Rawatib	83
1. Eksistensi Salat Jum'at Terhadap Salat Zuhur.....	83
2. Pendapat Kedua Imam	88
a. Pendapat Imam an-Nawawī.....	88
b. Pendapat Ibnu Qayim al-Jauziyah	95
BAB □ ANALISIS ISTINBĀṬ HUKUM IMAM AN-NAWAWĪ DAN IBNU QAYYIM	
AL-JAUZIYAH BESERTA PENYELESAIAN PERTENTANGAN ANTARA DUA	
HADIS YANG DIJADIKAN HUIJAH MASING-MASING	103
A. Hadis-Hadis Salat Sunah <i>Qabliyah</i> Jum'at	103
B. Istinbāṭ Hukum	108
a. Imam an-Nawawī	108
b. Ibnu Qayim al-Jauziyah.....	114
C. Analisis <i>Ta'arud al-Adillah</i> Terhadap Hadis Ibnu Mughaffal dan Ibnu 'Umar	
.....	120
BAB □ PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	□
LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	□
LAMPIRAN 2 BIOGRAFI TOKOH.....	□□
CURRICULUM VITAE	□□

BAB □ PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat terbagi menjadi dua macam jika dilihat dari segi hukumnya, yakni salat fardu dan salat sunah. Salat fardu merupakan salat yang diperintah secara tegas dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sedangkan salat sunah merupakan salat yang perintahnya berangkat dari pemahaman atas sunah Nabi Muhammad Saw baik sunah yang berupa ketetapan, perbuatan, atau ucapan yang kesemuanya termaktub pada kitab hadis. Jadi, salat sunah ini keberadaannya di luar salat yang diwajibkan Allah SWT dan berfungsi sebagai tambahan atasnya, sehingga biasa disebut juga dengan salat *nawāfil* atau *tatawwu'*.¹

Secara waktu pelaksanaannya, salat fardu dibagi menjadi lima waktu dalam satu hari yakni: pada pagi sebelum fajar terbit disebut Salat Subuh, pada siang hari ketika matahari sudah lengser dan panjang bayangan sama dengan bendanya disebut Salat Zuhur, pada sore hari sebelum matahari terbenam disebut Salat Asar, pada awal malam ketika matahari baru tenggelam disebut Salat Maghrib, dan pada malam gulita dinamakan dengan Salat Isya'.²

Sedangkan salat sunah memiliki jenis yang sangat beraneka ragam. Meskipun salat sunah hanya berupa anjuran saja, dalam artian tidak ada tuntutan balasan ketika meninggalkannya, namun ia sangat berperan penting di dalam menambah aspek

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar (Fiqh Imam Syafi'i)*, □, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, (Al-Mahira: Jakarta, 2010), hlm. 290.

² Muhammad bin Ismā'il al-Amīr as-Şan'ānī, *Subul as-Salām al-Mūşilati ilā Bulūgh al-Marām*, Cet 2, (Bait al-Afkār al-Dauliyah: Riyadh, 2004), hlm. 123.

ketaqwaan seorang muslim. Ibnu Mas'ud pernah menemukan perintah salat sunah di dalam al-Qur'an, yakni pada QS. *Al-Insyirāh* ayat 7-8:

﴿ ٧ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿ ٨ ﴾

Dari Al Baghawī, Ibnu Mas'ud menafsiri ayat ini “ apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah-ibadah fardu, tunaikanlah *qiyām al-lail* dengan sungguh-sungguh”³

Selain beberapa macam salat fardu dan salat sunah di atas, umat Islam juga mengenal satu macam salat yang keutamaannya tidak kalah dari keutamaan-keutamaan salat fardu lima waktu, yakni Salat Jum'at. Salat Jum'at dilaksanakan satu minggu sekali pada siang hari Jum'at, yakni sejak matahari tergelincir hingga ukuran bayangan suatu benda sama dengan bendanya . Keempat ulama mazhab masyhur seperti Imam Ḥanafī, Imam Māliki, Imam Syāfi'ī, dan Imam Ḥanbali semuanya meletakkan argumen atau satu pendapat bahwa Salat Jum'at hanya sah dikerjakan secara berjamaah.⁴

Kemiripan waktu pelaksanaan Salat Jum'at dengan salat fardu Zuhur, mengakibatkan banyak umat Islam yang menganggap bahwa Salat Jum'at adalah pengganti Salat Zuhur dihari Jum'at. Berangkat dari anggapan tersebut umat Islam terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama menganggap bahwa Salat Jum'at merupakan pengganti Salat Zuhur, secara tidak langsung mereka juga menerapkan hukum-hukum penyerta Salat Zuhur pada Salat Jum'at. Sebaliknya, yang kedua, ada ulama' yang menganggap bahwa Salat Jum'at merupakan salat yang berdiri sendiri dan bukan pengganti Salat Zuhur, maka konsekuensinya mereka tidak meletakkan hukum-hukum penyerta Salat Zuhur pada Salat Jum'at.

³ Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Pentahqiq: Muhammad Ahmad Isawi, (Pustaka Azzam: T.Tp, T.T.), hlm. 1085.

⁴ Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, □ , terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, (Mizan Publika: Jakarta, 2010) hlm. 370.

Pemahaman umat Islam tersebut sedikit banyaknya berdampak pada aspek cabang (furū'iyah) yang ada pada Salat Jum'at. Dampak yang dimaksud pada konteks ini adalah perbedaan pendapat dikalangan umat Islam. Beberapa contoh yang nyata terjadi di masyarakat, seperti perbedaan akan jumlah azan yang dikumandangkan pada saat Salat Jum'at, jumlah minimal jamaah Salat Jum'at, keberadaan Salat Sunah Rawatib *Qabliyah* Jum'at, dan lain-lain.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata perbedaan pendapat seputar Salat Jum'at sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah terdahulu banyak yang memunculkan permasalahan seputar Salat Jum'at. Namun, diantara banyaknya permasalahan yang dikaji, masih sangat minim yang membahas tentang Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at. Perlu diketahui, bahwa Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at yang dimaksud disini adalah seperti Salat Sunah *Qabliyah* Zuhur atau termasuk kedalam Salat Sunah Rawatib (Salat sunah yang mengikuti salat fardu)⁵ dan bukanlah Salat *Tahiyah al-Masjid* pun juga bukan salat sunah mutlak yang dikerjakan sebelum melaksanakan Salat Jum'at.

Perbedaan pendapat tersebut mencakup soal ada atau tiadanya Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at. Biasanya Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at ini dilaksanakn setelah azan pertama, dan terkadang anjuran ini diserukan oleh sang *Bilal*⁶ secara langsung. Namun bagi mereka yang tidak menerimanya, mereka akan tetap duduk khidmat hingga khatib menyelesaikan khutbahnya. Hal ini menjadikan terlihat kurang keserasiannya antara jamaah Salat Jum'at di dalam masjid, dimana Salat Jum'at yang seharusnya dijadikan ajang untuk melihatkan kesatuan umat Islam harus terganggu dengan adanya keberbedaan ini. Bagi orang yang masih awam dalam beragama ditakutkan hanya bertaqlid buta dengan

⁵ Muhammad Shalikhin, *Panduan Salat Sunnah Lengkap*, (PT.Elex Media Komputindo: Jakarta, 2013), hlm. 27.

⁶ *Bilal* adalah sebutan bagi seseorang yang ditugaskan mengumandangkan azan Salat Jum'at dan membacakan *Tarqiyyah* (bacaan yang mengiringi naiknya khatib di atas mimbar), sehingga terkadang *Bilal* juga disebut sebagai *Muraqqī*.

mengerjakan Rawatib *Qabliyah* Jum'at berdasarkan anjuran sang *Bilal*. Kemudian ditakutkan pula bahwa Rawatib *Qabliyah* Jum'at ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sekalipun, sehingga akan membawa pada kesan mengada-ada atas nama nabi.

Pada permasalahan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at ini, penulis mendapati ada perbedaan pendapat antara ulama salaf yang namanya sangat masyhur di masyarakat Islam, yakni, Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah. Dari hasil bacaan awal, penulis menemukan argument dasar Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah, sebagaimana berikut ini:

Menurut Imam an-Nawawī di dalam Salat Jum'at itu terdapat Salat Sunnah *Qabliyah* sebagaimana adanya dalam Salat Zuhur⁷. Imam an-Nawawī berargumen dengan hadis Nabi ;

حدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَكَيْعٌ، عَنْ كَهْمِ بْنِ عَيْنِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ الْمَزْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: لِمَنْ شَاءَ»⁸

Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Syu'aibah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang hampir sama, hanya saja dalam riwayat Muslim lebih ringkas dengan menyebutkan di akhir matan "pada kali ketiga, beliau bersabda: bagi yang mampu"

⁷ An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*, (Bait al-Afkār al-Dauliyah: Riyadh, 2005). Hlm. 778

⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 1, Cet.1, (Dār at-Tā'sīl: Kairo, 2012), hlm. 592, Hadis no. 635, "Bab: Baina kulli azānain ṣalātun liman syā'a" dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2, Cet.1, (Dār at-Tā'sīl: Kairo, 2014), hlm. 574, Hadis no. 839. "Bab: Baina kulli azānain ṣalātun".

Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa di dalam Salat Jum'at tidak disunnahkan atau malah tidak ada Salat Sunnah *Qabliyah* Jum'at sebagaimana adanya pada Salat Zuhur⁹. Beliau menambahkan dalil berupa hadis nabi ;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ»¹⁰

Jadi, hipotesa awal penulis dalam memahami penukilan hukum (*istinbāt*) keduanya dapat disebutkan sebagai berikut: Imam an-Nawawī memahami lafaz matan dari hadist Ibnu Mughaffal dengan pemahaman *iltizami*. Sedangkan Ibnu Qayyim memahami lafaz matan hadist Ibnu Umar dengan menggunakan pemahaman secara tersurat. Jadi selain berbeda dari segi dalil hukum kedua ulama' tersebut juga berbeda secara *istinbāt* hukumnya. Untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesa penulis, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan dari pemaparan di atas dalam tugas akhir/Skripsi dengan judul “*STUDI PERBANDINGAN HUKUM SALAT SUNAH QABLIYAH JUM'AT MENURUT IMAM AN-NAWAWĪ DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI*”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, penulis mencoba membatasi pembahasan penelitian ini dengan meletakkan tiga rumusan masalah pokok, yakni sebagai berikut:

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibādi*, 1, (Al-Risālah: Beirut, Lebanon, 1998), hlm. 419

¹⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 2, hlm. 171, Hadis no. 1179, “Bab: al-Taṭawwu' ba'da al-maktubah” dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 2, hlm. 466, Hadis no. 730. “Bab: al-Tanaḥḥil bi al-laili wa al-nahāri”

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum dari pendapat Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ?
2. Apa yang melatarbelakangi keberbedaan *istinbāt* hukum antara Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah?
3. Bagaimana kompromi dan titik temu diantara ke dua pendapat yang berlawanan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertolak dari uraian singkat pada poin latar belakang yang kemudian dikerucutkan kembali di dalam poin rumusan masalah, maka terpampang jelas maksud atau tujuan dilakukannya penelitian ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menentukan kedudukan Salat Sunnah *Qabliyah Jum'at*.
2. Untuk mengetahui latar belakang keberbedaan pola pemikiran atau *istinbāt* hukum keduanya dalam permasalahan Salat Sunnah *Qabliyah Jum'at*.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, seperti:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian-penelitian ilmiah yang berorientasi pada kajian keislaman.
2. Diharapkan sedikit banyaknya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang sedang atau ingin menambah pengetahuan terkait tema penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalamnya memuat beberapa literasi seperti jurnal, buku, artikel, skripsi dan sebagainya yang bertopik sama dengan karya tulis yang akan dibuat. Hal ini berguna

untuk mendeteksi perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian itu haruslah berbeda, dan dengan mempunyai corak sendiri dapat memperluas khazanah keilmuan walaupun pada topik yang sama.

Adapun kajian-kajian ilmiah tentang Salat Sunnah *Qabliyah* Jum'at sangatlah minim sekali, karena permasalahan ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan cabang yang mengiringi Salat Jum'at. Berikut adalah beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan Salat Jum'at:

Pertama, penelitian oleh Rizky Muktamirul Khair tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan Salat Sunnah *Qabliyah* Jum'at dalam Pemikiran Hukum Imam an-Nawawī”.¹¹ Jurnal ini membahas pemikiran hukum Imam an-Nawawī, dalam artian *istinbāṭ* hukum yang digunakan Imam an-Nawawī untuk mengeluarkan *hujjah syar'iyah* tentang kesunnahan Salat Sunnah *Qabliyah* Jum'at, beserta waktu pelaksanaannya. Penelitian ini menitikberatkan pembahasannya pada aspek teori pen-qiyas-an untuk mengkhususkan dalil yang bersifat umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Imam an-Nawawī mentakhsis keumuman hadis dengan menggunakan qiyas terhadap Salat Zuhur, dan ini merupakan *qiyās* yang sah dikalangan Mazhab Syāfi'i, karena menurut mereka *qiyās* itu berlaku pada seluruh perkara syari'at apabila perkara-perakara tersebut memnuhi syarat-syarat *qiyās*. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan dua objek penelitian yang antara satu sama lain memiliki corak pemikiran khusus dan terlihat bertolak belakang, yakni cara *istinbāṭ* hukumnya Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah terkait eksistensi Rawatib *Qabliyah* Jum'at. Sedangkan

¹¹ Rizky Muktamirul Khair, Kedudukan Salat Sunnah *Qabliyyah* Jum'at dalam Pemikiran Hukum Imam al-An-Nawawi, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3: 2 (2018).

perbedaan dari segi teori untuk menganalisis, penulis menggunakan *teori Dalālah al-Lafaz*, dan *al-Jam’u wa at-Taufīq*.

Kedua, penelitian oleh Ahmad Norudin Bin Che Min tahun 2017 yang berjudul “Hadis-Hadis Tentang Perintah Salat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at”¹². Skripsi ini memfokuskan pemaparan dalam lingkup hadis-hadis yang terlihat bertolak belakang, yakni antara hadis perintah mendengarkan atau memperhatikan khutbah Jum’at dengan perintah mendirikan Salat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga konsekuensinya adalah penggunaan teori analisis sanad dan matan, dan berkesimpulan bahwa kedua hadis tersebut *ṣahih* serta mayoritas perawinya *ṣiqah* dan *’adil*. Dalam artian meskipun keduanya bertolak belakang namun kedua-duanya dapat dijadikan sandaran hukum atau *hujjah*. Maka dua hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan keyakinan hati masing-masing, hanya saja lebih baik untuk melakukan salat sunnah terlebih dahulu jika kehadirannya diawal khutbah dan dianjurkan mempersingkat salat sunnah tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya. Objek kajian yang akan penulis kaji adalah perihal Salat Sunnah *Qabliyah* Jum’at sebagai persamaan atas *Rawātib Qabliyah* Zuhur. Jadi bukan tentang Salat Sunnah *Tahiyah al-Masjid*, walaupun sama-sama dilakukan sebelum mendirikan Salat Jum’at.

Ketiga, penelitian oleh Muhibbun Sabri tahun 2019 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Salat Jum’at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)”¹³. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), sehingga data-data primer yang digunakan

¹² Ahmad Norudin Bin Che Min, “Hadis-Hadis Tentang Perintah Salat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Analisis Sanad dan Matan)”, *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2017).

¹³ Muhibbun Sabri, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Salat Jum’at”, *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Aceh, 2019).

adalah hasil dari pengamatan lapangan, yang biasa dilakukan dengan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang dijadikan objek penelitian itu sebagian besar sudah mengetahui akan keutamaan-keutamaan Salat Jum'at, namun mereka hanya sebatas mengetahui saja atau dengan kata lain kurang menjiwai sepenuh hati akan keutamaan Salat Jum'at. Hal ini berakibat pada terabaikannya hikmah-hikmah yang tersembunyi maupun terlihat secara kasat mata, seperti mengambil pelajaran dari materi khutbah, tumbuhnya rasa kebersamaan yang kuat sebagai sesama muslim, dan lain-lain. Penelitian ini berorientasi pada aspek keutamaan Salat Jum'at secara menyeluruh, sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus pada salah satu cabang yang menyertai Salat Jum'at.

Keempat, penelitian oleh Suriyani tahun 2019 yang berjudul “ Pandangan Empat Mazhab Terhadap Salat Jum'at”. Penelitian ini mengulas kembali tentang pandangan-pandangan ulama mazhab 4, yakni Imam Ḥanafī, Imam Māliki, Imam asy-Syāfi'ī, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal terkait Salat Jum'at secara umum. Hasil yang di dapat dari penelitian ini berupa penjabaran tentang syarat sah, syarat wajib, syarat khutbah, dan rukun khutbah. Keberbedaan pendapat ulama mazhab terdapat pada syarat sah, syarat khutbah, dan rukun khutbah. Khusus pada syarat wajib tiada perbedaan pandangan dalam kalangan ulama mazhab. Mereka semua sepakat akan kriteria seseorang yang dibebani kewajiban salat, yakni Islam, baligh, berakal, laki-laki, tanpa udzur, tetap dalam negeri, dan merdeka. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian penulis dari berbagai hal, seperti: penelitian ini membahas ketentuan Salat Jum'at secara umum sedangkan penulis akan mengambil satu unsur dari Salat Jum'at saja. ¹⁴

¹⁴ Suriyani, “ Pandangan Empat Madzhab Terhadap Salat Jum'at”, *Skripsi* mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, (2019).

E. Kerangka Teoretik

1. *Dalālah al-Lafāz*

Dua sumber utama hukum Islam , yakni al-Qur'an dan Hadis yang keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Kedua-duanya diturunkan menggunakan bahasa Arab agar mudah dipahami oleh bangsa Arab (bangsa yang dituju pertama kali oleh al-Qur'an dan Hadis), sehingga mereka dapat mengambil pelajaran, hikmah, serta penjelasan hukum Allah dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Az-Zukhruf* ayat 4 berikut :

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Walaupun berbahasa Arab, namun seorang muslim dalam menjadikan keduanya sebagai hujjah tetap harus mengetahui metode atau alat bantu penukilan hukum. Alat bantu ini dapat berupa qiyas, *istihsān*, *istiślāh*, dan sebagainya, yang oleh ulama-ulama ushul sering disebut sebagai metode *istinbāf* hukum (ijtihad). Jadi kedua sumber tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan dapat dikatakan Al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan penjelasan secara universal atau global saja.¹⁵ Pada setiap problem itu, al-Qur'an dengan landasan hukumnya yang umum dapat memberikan kesempatan untuk lebih diperinci dan dikembangkan dalam era maupun permasalahan tertentu. Dengan demikian al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.¹⁶

¹⁵ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum islam*, cet. 1, (PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, 2018), hlm. 45-46.

¹⁶ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi Ulūm al-Qur'ān (Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, cet. 16, terj. Mudzakir, (Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor, 2013), hlm. 15

Rasulullah Saw sendiri merupakan orang Arab, baik dari segi geografis (tempat tinggal) maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, dan maksudnya memang umum. Terkadang, beliau juga berbicara sesuatu secara umum namun maksudnya khusus. Para sahabat yang bertanya kepadanya mengenai hukum suatu hal, kemudian beliau menjawab sesuai yang dipertanyakannya. Akan tetapi orang yang meriwayatkannya menyampaikan berita tersebut secara tidak lengkap, maka jadilah berita yang sampai itu secara ringkas. Secara mudahnya dapat dikatakan orang yang menyampaikan berita dari Rasulullah Saw itu hanya sampai sebagian, sedangkan sebagian maknanya yang lain tidak sampai.¹⁷ Jadi metode *istinbāt* hukum itu sangat diperlukan untuk memahami kedua sumber hukum Islam tersebut.

Melihat banyaknya metode *istinbāt* hukum yang muncul, ada satu metode yang pembahasannya tidak terlampaui jauh dari aspek struktur kebahasaan yang digunakan redaksi *naş*, dan tentu dampak positifnya adalah makna yang didapatkan juga tidak akan jauh melampaui pesan yang ingin disampaikan dari redaksi *naş* itu sendiri. Metode ini sangat populer dikalangan Ḥanafiyah dengan nama *Dalālah al-Lafaz* (petunjuk suatu lafadz). Macam-macam teori ini ada empat, yakni *Ibārah*, *Isyārah*, *Dalālah*, dan *Iqtiḍā'*.¹⁸

Gambaran secara global teori ini adalah *naş* atau perundang-undangan terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara *dalālah* tersebut. Setiap makna dari makna-maknanya yang difahami dengan salah satu dari empat jalan di atas maka ia termasuk diantara *madlul* (yang ditunjuki) oleh *naş*. *Naş* adalah dalil

¹⁷ Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah (Panduan Lengkap Fiqih dan Ushul Fiqih)*, cet.1, terj. Masturi Irham dan Asmui Taman, (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2012), hlm. 132

¹⁸ As-Sarakhsy, *Uşūl as-Sarakhsy*, 1, Pentahqiq: Abu al Wafā' al Afghani, (Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif: India, 1372 H), hlm. 236. Lihat juga, Wahbah Zuhailly, *Al Wajīz fī Uşūl al-Fiqhi al-Islāmi*, 2, (Dārr al-Khair: Dimasq-Beirut, 2002), hlm.138.

dan hujjah atas dirinya, dan seseorang wajib mengamalkannya, karena seseorang yang dibebani dengan dengan nash (mukallaf) juga dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuki oleh nash tersebut, dengan salah satu cara yang diakui menurut bahasa.¹⁹

Keempat jalan atau cara memahami lafaz *naş* melalui teori *dalālah*, akan dikemukakan lebih rinci seperti di bawah ini:

a. *Ibārah an-Naş/Dalālah al-Ibārah*

Secara bahasa *Ibārah* bermakan melewati, melampaui, pertimbangan, bunyi teks, susunan kalimat dalam teks.²⁰ Sedangkan makna yang difahami dari *Ibārah an-Naş* adalah makna yang dapat segera dipahami dari *sīghah*-nya . Jadi *Dalālah al- Ibārah* ialah petunjuk *sīghah* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya,yang dimaksud dari susunan lafaznya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli atau pengikutan.²¹

b. *Isyārah an-Naş/Dalālah al-Isyārah*

Secara bahasa *Isyārah* artinya petunjuk, yang menunjukkan, atau yang mengarahkan.²² Yang dimaksud dengan makna yang segera dipahami dari isyarat nash adalah makna yang tidak segera dapat dipahami dari lafaz-lafaznya atau susunan kalimatnya (*sīghah*). Akan tetapi ia adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafaznya. Oleh karena itu sesuatu yang di isyaratkan oleh *naş*, terkadang pemahamannya membutuhkan penalaran yang

¹⁹ Khallaf, ‘Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 211

²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih (Metode istinbath hukum Islam)*, Jilid 1, cet. 1, (Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta, 2019), hlm.173

²¹ Khallaf, ‘Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.212, dan Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uşūl al-Fiqh al-Islāmy*, 2, Cet 2, (Dārr al-Khair : Damaskus, 2006), hlm. 142.

²² Agus Miswanto, *Ushul Fiqih*, hlm. 177

mendetail dan pemikiran yang berlebih. Terkadang pula ia dapat dipahami dengan pemikiran yang sederhana. Jadi *Dalālah al-Isyārah* adalah petunjuk *naş* terhadap makna yang lazim bagi sesuatu yang difahami dari *Ibārah*-nya, namun tidak dimaksudkan dari susunannya, pemahamannya membutuhkan penalaran yang lebih atau sederhana semua itu tergantung jelas atau ketersembunyian kelaziman maknanya.²³

c. *Dalālah an-Naş/Dilālah ad-Dalālah*

Naş secara bahasa adalah teks atau tulisan, sedangkan *ad-Dalālah* maknanya adalah petunjuk atau penunjukan. Secara istilah *Dilālah ad-Dalālah* adalah penunjukan lafal atas makna (hukum) bagi sesuatu yang didiamkan atau tidak dinyatakan oleh *naş*, sesuai dengan makna (hukum) bagi sesuatu yang dinyatakan oleh *naş*, dan penunjukan tersebut berdasarkan suatu makna yang dikandungnya.²⁴ Bahasa mudahnya adalah hukum yang terdapat pada lafaz secara tersurat, maka berlaku juga pada apa yang tersirat dibalik lafaz itu, karena diantara keduanya saling berhubungan. Hubungan yang dimaksud adalah adanya keserupaan ‘*illat* hukum antara keduanya.²⁵

d. *Dalālah al-Iqtidā’*

Iqtidā’ secara bahasa memiliki makna menghendaki atau menentukan. Sedangkan secara istilah adalah pengambilan makna tersurat dari suatu lafaz dengan menyisipkan atau menetapkan makna isyarat pada redaksi tertentu yang tidak dapat dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan makna itu.²⁶

²³ Khallaf, ‘Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul*, hlm. 214, dan Wahbah Zuhaili, *al-Wajīz*, hlm. 140

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cet. 1, (Amzah: Jakarta, 2011), hlm. 182

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Wajīz*, hlm. 143.

²⁶ Mardani, *Ushul Fiqih*, Cet. 1, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), hlm. 315

Secara singkat dapat dikatakan dalam suatu ucapan atau lafaz terkadang terdapat suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena beranggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya, namun makna yang diambil tidak akan sempurna tanpa penyebutan atau penentuan sesuatu lafaz yang disembunyikan tersebut.²⁷

Selain menerapkan keempat macam teori *Dalālah al-Lafaz* terhadap data yang diperoleh, penulis akan menambahkan satu model teori lagi yang dinamakan dengan teori *Ta'āruḍ al-Adillah*. Penambahan teori ini dikarenakan melihat dari data awal yang diperoleh, bahwa antara Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah keduanya memiliki pegangan dalil tersendiri yang berupa hadis, dan kedua hadis tersebut terkesan saling berlawanan makna. Paparan teori ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

2. *Ta'āruḍ al-Adillah*

Salah satu fungsi hadis adalah sebagai *bayān at-tafṣil* (penjelas) dari sumber hukum pertama dan utama Islam yakni al-Qur'an. Dalam penyebaran hadis ini para sahabatlah yang memegang peran utamanya. Mereka selalu berusaha mencari dan menelaah sekalipun tidak semuanya selalu berada di sisi Rasulullah Saw atau hadir di majelis beliau. Bagi mereka yang hadir, wajib menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan inilah yang dinamakan dengan periwayatan. Kemungkinan kemunculan perbedaan sangat minim terjadi pada periwayatan pertama, dan akan membesar kemungkinannya ketika sudah mencapai tahap periwayatan antar sahabat. Hal ini terjadi karena faktor psikologi sosial penerima dan periwayat. Apalagi semenjak wafatnya Rasulullah Saw, dimana para sahabat tidak mempunyai tempat penkonfirmasi hadis ketika terjadi pertentangan makna maupun semisalnya, karena hal tersebut merupakan otoritas penuh Nabi Muhammad Saw semasa hidup beliau. Oleh

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul*, hlm. 187, dan Wahbah Zuhaili, *al-Wajīz*, hlm. 145.

karena itu, ulama hadis berusaha memunculkan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan antara hadis, dan mereka memberikan nama metode tersebut dengan ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs*, atau *Ta'āruḍ al-Adillah* pada khasanah ushul fiqh.

Ilmu *Ikhtilāf al-Ḥadīs* atau *Mukhtalif al-Ḥadīs* merupakan salah satu dari ilmu-ilmu hadis yang sangat diperlukan oleh para ahli hadis, fikih, dan tiap orang yang ingin mendalami seputar Hukum Islam. Terhadap orang yang ingin memetik hukum dari suatu dalil hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhususan, mengenal kemutlakan dan *kemuqayyadan* dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu tidaklah benar hanya mencukupkan diri dengan menghafal hadis-hadis, sanad-sanadnya, atau lafaz-lafaznya saja tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan tanpa memahami dengan sebenarnya.²⁸

Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs* merupakan suatu cabang ilmu yang di dalamnya membahas mengenai metode penyelesaian jika disuatu waktu menemukan ada dua dalil yang saling bertentangan atau berselisih makna. Dengan begitu dalam ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs* ini yang menjadi objek kajiannya adalah hadis *Mukhtalif*. Hadis *Mukhtalif* adalah kebalikan dari hadis *muḥkam*, jika hadis *muḥkam* merupakan hadis yang tidak kontradiktif dengan hadis lain, maka sebaliknya, hadis *mukhtalif* merupakan hadis yang kontradiktif dengan hadis yang lain.²⁹

²⁸ Khairudin, *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalaf (Kajian Ta'āruḍ al-Adillah)*, Jurnal SUBSTANSIA : Vol. 12:1, (2010), hlm. 48.

²⁹ Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Cet 1, (Amzah: Jakarta, 2014), hlm. 193.

Menurut ilmu *Mukhtalif al-Hadīs* ini, ketika terdapat pertentangan antara dua hadis atau lebih, terdapat empat langkah yang dapat ditempuh bagi mujtahid sebagai upaya penyelesaian. Empat langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Hendaklah mujtahid berusaha untuk mengumpulkan (mengkompromikan) kedua-duanya sampai hilang perlawanannya.³⁰ Langkah pertama ini biasa dikenal dengan istilah *al-Jam'u wa at-Taufiq* (Talfiq). *Al-Jam'u* yang berarti mengumpulkan dua hadis yang berlawanan kemudian dilakukan *pen-taufiqkan* (penggabungan) maknanya. Secara mudahnya langkah ini mencoba mencari titik temu antara keduanya, sehingga apabila makna dari dua hadis yang berlawanan tersebut dapat *di-taufiqkan*, maka tidak dibenarkan hanya mengamalkan salah satu saja, sedangkan yang lain ditinggalkan.

Kedua: Apabila mujtahid gagal dalam melakukan langkah pertama, maka ia hendaklah mencari, mana diantara kedua hadis yang saling berlawanan tersebut yang datang terlebih dahulu, dan mana yang datang dikemudian. Dalam artian metode kedua ini meninjau antara dua hadis berlawanan tersebut dari segi waktu kemunculan keduanya. Pada langkah ini dikenal sebuah kaidah bahwa hadis atau dalil yang datang terlebih dahulu hendaklah *di-nasakh* (dihapus) oleh hadis yang datang lebih belakangan. Ulama memberikan nama pada langkah ini dengan sebutan *Nāsikh*. Kata *Nāsikh* memiliki makna hadis yang menghapus, sedangkan *mansūkh* merupakan posisi yang ditempati oleh hadis yang terhapus.³¹

Ketiga: Apabila usaha kedua belum membuahkan hasil, maka dilakukan upaya ketiga ini. Hendaklah mujtahid menelaah lebih lanjut dan menyelidiki, diantara kedua hadis yang berlawanan manakah yang memiliki sanad dan matan paling kuat. Tentulah

³⁰ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Cet 8, (Alma'arif: Bandung, 1995), hlm. 126.

³¹ Ibid, hlm. 127.

pada langkah ketiga ini tingkat kesulitan analisisnya lebih tinggi dibandingkan langkah-langkah sebelumnya, karena pada langkah ini mujtahid harus memiliki kemampuan ilmu-ilmu hadis secara kompleks, baik itu ilmu *Rijāl al-Ḥadīs*, *Jarḥ wa at-Ta'dil*, dan semisalnya. Ulama menyebut langkah ini dengan langkah *at-Tarjih*. Dalam langkah ini, hadis yang ternyata lebih kuat dinamakan dengan hadis Rajih, sedangkan hadis yang dikalahkan dinamakan hadis *Marjuh*.

Keempat: Apabila sampai dengan langkah ketiga masih belum menemui titik terang, maka harus dilakukan usaha terakhir, yakni pembekuan kedua hadis. Maksudnya adalah kedua hadis yang bertentangan tersebut ditinggalkan dan tidak dijadikan hujjah dalil hukum Islam. Sehingga dalam ber-*istidlal* atas hukum pada kasus yang di sana terdapat pertentangan itu diteliti dari dalil lain.³² Hadis yang diberhentikan atau dibekukan ini disebut dengan hadis *Mutawaqquf-fṭhi*. Ulama menyebut langkah yang paling terakhir ini dengan *at-Tawaqquf* atau *at-Tasaqqut*.

Tidak sama halnya dengan teori pertama, pada teori kedua ini penulis akan menghentikan penganalisisan jika sudah diketemukan titik tengahnya, meskipun titik tengah tersebut sudah dapat dicapai pada langkah awal, karena pada dasarnya ketika ada dua hadis *maqbul* (diterima) yang berlawanan makna, maka *al-Jam'u wa at-Taufiq* merupakan solusi pertama dan paling utama, langkah-langkah yang selebihnya hanyalah langkah alternatif saja. Hal ini dapat ditunjukkan dari pendapat jumhur ulama, bahwa apabila ada dua hadis atau dalil yang bertentangan dan dimungkinkan untuk digunakan keduanya secara bersamaan (di-*taufiqkan*), atau kedua hadis tersebut saling membangun, maka tidak diperbolehkan untuk membatalkan keduanya. Adapun boleh

³² Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul*, hlm. 364.

membatalkan salah satunya adalah ketika dimungkinkan beramal menggunakan masing-masing dalil dengan satu cara.³³

Oleh karena itu, untuk menganalisa dua dalil yang digunakan oleh Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah, hanya akan digunakan teori *al-Jam'u wa at-Taufiq* saja, mengingat metode tersebutlah yang paling utama dari metode pertentangan dalil yang lain, dan lebih praktis secara penggunaannya. Serta lebih memberikan kemanfaatan terhadap kedua dalil yang bertentangan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) juga dapat disebut sebagai penelitian yang bermotif literasi. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berorientasi kepada pembahasan-pembahasan terhadap sumber-sumber literatur yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Berbeda dengan studi lapangan, yang sebagian besar datanya diambil dari hasil wawancara. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Maksud dari sifat penelitian ini adalah sebuah penelitian yang untuk menggapai kesimpulan dari pembahasan dengan cara mendeskripsikannya secara rinci. Pada penelitian ini penulis akan memetakan bagaimana pola *istinbāt* hukum antara kedua tokoh objek kajian, serta hubungan antara kedua dalil hadis yang digunakannya sebagai hujjah masing-masing.

³³ An-Namlah, 'Abdul Karīm bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhazab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, □, Cet 1, (Maktabah al-Rasyid : Riyadh, 1999), hlm. 2414

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Ushul Fikih dengan menitik beratkan pada analisa bahasa (Qawā'id al-Lughah) melalui konsep kejelasan makna (Dilālah al-Lafaz li al-Ma'na).³⁴ Hal ini merupakan konsekuensi dari rumusan masalah yang ingin dituju penulis, yakni berkaitan dengan istinbath hukum. Pendekatan ini diimplementasikan dengan cara menganalisis pendapat suatu tokoh dari segi penukilan hukumnya. Selain menitik beratkan pada aspek kebahasaan, penelitian ini juga akan mengulas tentang sumber dalil naş yang berhubungan dengan tema penelitian, karena ini berkaitan dengan pokok masalah yang ke tiga.

4. Pengumpulan Data

Karya tulis kedua tokoh (Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-jauziyah), dijadikan sebagai data primer penelitian ini, terkhusus lagi kitab *al-Majmu' Syarh Muhāzab* (Imam al-Nawāwi) dan *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād* (Ibnu Qayyim al-Jauziyah), yang menjadi basis utama pendapat kedua tokoh tersebut pada permasalahan *Rawātib Qabliyah* Jum'at. Sedangkan narasumber sekunder/tambahannya berupa karya-karya tulis ilmiah, baik berupa kitab-kitab Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Hadis, maupun karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi, artikel baik yang tersedia secara *online* maupun *offline*.

5. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data, kemudian masuk tahap penganalisaan data dengan teori content analysis (analisis isi). Teori ini lebih mengarah pada kesimpulan umum dari teks-teks yang dijadikan sumber penelitian.³⁵

³⁴ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, Cet.1, (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2013), hlm. 11

³⁵ Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.1, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm. 288

Selain menganalisis substansi isi, penulis juga menggunakan analisis data eksternal dari substansi pemikiran. Dalam proses ini, pemikiran ulama tersebut dihubungkan dengan pemikiran ulama sebelumnya, dan yang sealian mazhab untuk menggambarkan tentang tradisi dan matarantai intelektual ulama' yang menjadi subjek penelitian.³⁶ Analisis eksternal ini berguna untuk menjawab rumusan masalah kedua. Namun untuk mengarahkan kepada fokus utama pembahasan, penulis membatasi analisis substansi isi dengan pembahasan unsur rujukan dan kerangka pemikiran subjek penelitian.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar tergambar secara jelas urutan-urutan pembahasan dalam penelitian ini, serta agar lebih rapinya pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya walaupun berbeda pembahasan namun masih berhubungan, atau masih dalam satu rangkaian tema penelitian. Secara jelasnya adalah seperti di bawah ini:

Bab Pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara per sub-bab.

Bab Kedua terdiri dari beberapa sub-bab yang akan digunakan satu persatu untuk menjelaskan secara rinci kerangka teoretik yang penulis pakai (*Dalālah al-Lafaz* dan *Mukhtalif al-Ḥadīs*), beserta berbagai macam pandangan ulama ushul dalam memahami teori ini.

³⁶ Ibid, hlm. 310

³⁷ Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Cet.1, (Prenada Media: Bogor, 2003), hlm. 201

Bab Ketiga, terdiri ulasan singkat tentang biografi Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah. Dilanjutkan pemaparan tentang salat sunah secara umum dan Salat Rawatib secara khususnya. Kemudian penjabaran singkat Salat Jum'at beserta keistimewaannya, yang akan dikerucutkan pada permasalahan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at di dalam pandangan Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah .

Bab Keempat, diawali dengan pemaparan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Dilanjutkan uraian tentang analisis *istinbāt* hukum Imam an- Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah dalam menentukan status Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at, yang ditinjau berdasarkan teori *Dalālah al-Lafaz*. Diakhiri dengan penerapan teori *al-Jam'u wa at-Taufiq* terhadap kedua dalil hadis yang dijadikan hujjah masing-masing.

Bab Kelima, merupakan bab penutup pembahasan. Di dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, kritik serta saran-saran yang didapat dari hasil penelitian, agar di kelak hari penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan khasanah literatur ke-Islaman.

BAB □

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan yang begitu rumit dan panjang di atas mengenai perbedaan pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam permasalahan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at, akhirnya penulis sampai pada penemuan kesimpulan dari pembahasan, sebagaimana berikut ini:

1. Kedudukan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at, dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah.

Imam an-Nawawī berpendapat adanya Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at berdasarkan hadis dari Ibnu Mughaffal dengan pemahaman *Manṭūq Ghairu aṣ-Ṣarīh*, yang mana pemahaman tersebut bersesuaian dengan jalan pemahaman *Isyārah an-Naṣ* dalam pandangan ulama Hanafiyah. Berbeda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berpendapat akan ketiadaan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at berdasarkan hadis dari Ibnu 'Umar dengan pemahaman *Manṭūq aṣ-Ṣarīh*, yang mana cara pemahaman tersebut bersesuaian dengan cara pemahaman *Ibārah an-Naṣ* dalam pandangan ulama Hanafiyah. Jadi diantara kedua ulama tersebut, masing-masing menggunakan dalil yang berbeda, serta *istinbāt* akan dalil yang berbeda pula.

2. Latar belakang keberbedaan *istinbāt* hukum mereka dalam menyikapi masalah Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at.

- a. Kefarduan Salat Jum'at

Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah berbeda dalam memandang kefarduan Salat Jum'at. Imam an-Nawawī menganggap bahwa hukum Salat Jum'at adalah fardu 'ain sebagaimana salat fardu lima waktu, sehingga adanya Salat Jum'at telah mewakili penunaian Salat Zuhur. Oleh karena itu, pada Salat Jum'at sangat

memungkinkan untuk diterapkan padanya beberapa hal yang mengikuti Salat Zuhur, termasuk Salat Rawatib *Qabliyah*. Sedangkan Ibnu Qayim al-Jauziyah menganggap walaupun Salat Jum'at juga merupakan salat fardu, namun kefarduannya tidak sama dengan salat fardu lima waktu, karena ia memiliki ketentuan khusus di dalamnya, sehingga ia merupakan salat yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh menerapkan hal yang mengikuti Salat Zuhur padanya, termasuk Salat Rawatib *Qabliyah*.

b. Jumlah azan dalam Salat Jum'at.

Imam an-Nawawi berpendapat bahwa azan Salat Jum'at itu sebanyak dua kali, sehingga diantara sela-sela azan yang pertama dan kedua itu terdapat waktu yang luang untuk sekadar menambah amalan kebaikan, termasuk Salat Rawatib *Qabliyah*. Sedangkan Ibnu Qayim al-Jauziyah berpendapat bahwa azan Jum'at adalah hanya sekali saja, ketika azan dikumandangkan berarti Khatib sudah di atas mimbar, dan segera melaksanakan khutbahnya setelah azan Jum'at selesai. Jadi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan Salat Rawatib *Qabliyah* Jum'at.

3. Hadis yang dijadikan hujah Imam an-Nawawī dan Ibnu Qayim al-Jauziyah keduanya memiliki kualitas sahih. Perbedaan keduanya adalah hadis Ibnu Mughaffal merupakan hadis yang bersifat umum, ditandai dengan adanya kata “Kullu” . Sebaliknya, hadis Ibnu Umar merupakan hadis yang bersifat khusus. Oleh karena itu hadis Ibnu Umar dapat menjadi pengkhusus keumuman hadis Ibnu Mughaffal. Kemudian hasil pengkompromiannya adalah bagi orang yang datang pada hari Jum'at sesudah azan pertama, atau sebelum dikumandangkan iqamah Jum'at serta tidak khawatir akan tertinggal *tabkīrah al-ihrām* bersama imam maka dipersilahkan mendirikan Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at. Sebaliknya, bagi orang yang datang sesudah

azan Jum'at yang kedua, lebih lagi pada akhir khutbah kedua maka ia hanya ditekankan untuk mendengar dengan khidmat khutbah yang disampaikan.

B. Saran

1. Sebaiknya, kaum muslim datang lebih awal pada hari Jum'at atau sebelum azan berkumandang, sehingga bisa mengerjakan semua amalan kesunahan Jum'at, seperti Salat Sunah *Muṭlaq*, Salat *Tahīyyah al-masjīd*, Salat Sunah *Qabliyah* Jum'at, tanpa khawatir akan saling bertindihnya amalan tersebut dengan amalan kesunahan lain seperti menyimak khutbah dengan khidmat.
2. Sebaiknya, ketika jamaah Salat Jum'at datang ke masjid, langsung mengisi saf paling depan, sehingga dapat menghindari larangan Nabi Muhammad Saw terkait melangkahi pundak jamaah, dan dapat menyediakan tempat yang cukup bagi orang yang datang belakangan yang ingin mendirikan Salat Sunah *Tahīyyah* ataupun *Qabliyah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/'Ulumul Qur'an

Ibnu Kašir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, 9, Dar Ibnu al-Jawzi: T.Tp, 2010.

Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Pentahqiq: Muhammad Ahmad Isawi, T.Tp, T.T.

Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi Ulūm al-Qur'ān Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, cet. 16, terj. Mudzakir, Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Albāni, Muhammad Nāšir ad-Dīn , *Ḍa'īfu at-Targīb wa at-Tarhīb*, 1, Cet. 1, Maktabah al-Ma'ārif linnasyri wa at-Tauzī': Riyadh, 2000,

_____, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaḡhir wa Ziyādah*, 1, Cet. 3, Al-Maktabah al-Islāmī: Beirut, 1988

_____, *Silsilah al-Aḥādīṣ ad-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah*, 1, Cet.1, Maktabah al-Ma'ārif: Riyāḍ, 1992.

_____, *Silsilah al-Aḥādīṣ as-Ṣaḥīḥah wa Syai'un min Faqahahā wa Fawāidaā* ,5, Cet.1, (Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī': Riyāḍ, 1990),

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Jilid (1,8,2) Dār at-Ta'šīl: Kairo, 2012.

Al-Asqalānī , Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin 'Alīy bin Ḥajar, *Bulūghul Marām*, terj. Irfan Maulana Hakim, Mizan Pustaka: Bandung.

_____, *Fath al-Bārīy bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, 3, Cet. 1, al-Risālah al-'Ālamiyyah : Beirut, 2013.

Al-Qaṭṭān, Syekh Mannā' , *Mabāḥiṣ fi 'Ulūmi al-ḥadīṣ (Pengantar Studi Ilmu Hadis)* , terj. Mifdhol Abdurrahman, Cet. 1, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2005.

An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi*, 6 , cet. 2, Muassasah Cordoba, 1994.

As-Sahāranfuri , Syekh Khalīl Aḥmad, *Baḏlu al -Majhūd fi Ḥal Sunan Abī Dāwud*, Jilid (5,6) Syekh Abī al-Ḥasan an-Nadwī Center: Azamgarh, 2006.

At-Tirmizī, *Al-Jāmi'u Al-Kabīr Sunan at-Tirmizī*, Jilid (1,3) Cet. 3, Dar at-Ta'šīl, 2016.

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Cet 8, Alma'arif: Bandung, 1995.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Bait al-Afkār ad-Dauliyah: Riyadh, 1999

Khayyāt, Usāmah bin Abdullah, *Muḥṭalafu al-Ḥadīsi baina al-Muḥaddiṣīn wa al-Uṣulliyin al-Fuqahā'*, Cet 1, Dārr al-Faḍīlah: Riyadh, 2001.

Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Cet 1, Amzah: Jakarta, 2014.

Mahmud Thahhan, *Mustalah al-Ḥadīṣ (Dasar-Dasar Ilmu Hadis)*, Terj. Bahak Asadullah, Cet 3, Ummul Qura: Jakarta, 2018.

Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*, Cet.1, Syahadah: Watampone, 2016.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid (1,2,3,7), Cet.1, Dār at-Ta'şīl: Kairo, 2014.

3. Ushul Fikih/Fikih/Hukum Islam.

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, 1, Cet. 1, terj. Shofa'u Qalbi Djabir dkk, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2015.

'Alī Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmy*, Cet 5, Dārr al-Ma'ārif: Mesir, 2006.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqih (Metode Istinbath Hukum Islam)*, □, Cet 1, Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta, 2019.

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, Cet.1, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2013.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *al-Wajiz fī Fiqh as-Sunnah (Ringkasan Fikih Sunnah)*, Cet. 1, Pustaka al-kautsar: Jakarta, 2013.

Al-Ḥanbali Abu Bakar bin Zaid, *Syarḥ Mukhtaṣar Uṣul al-Fiqh*, 2, Ghiras: Kuwait, 2012.

Al-Husainī, Amīr Bādsyāh al-Hanafī, *Taisīr at-Taḥrīr Syarḥ 'ala Kitāb at-Taḥrīr*, □, Dārr al-Bāz : Makkah, T.T.

- Al-Mālikī, Sayid Muhammad al-Amīr, *Ḍaw'ī as-Syumū' (Syarḥ al-Majmū' fi al-Fiqhi al-Māliki)*, Muhaqiq: Muhammad Maḥmūd Wilad Muhammad al-Amīn al-Maisūmi, 1, Cet. 1, Dār Yusuf bin Tāsīyifain Maktabah al-Imām Mālik: Maurītānia, :2005.
- An-Namlah, 'Abdul Karīm bin Ali bin Muhammad, *Al-Muḥazzab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, □, Cet 1, Maktabah ar-Rasyid : Riyāḍ, 1999.
- An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Bait al-Afkār al-Dauliyah: Riyāḍ, 2005.
- _____, *Khulāṣah al-Aḥkām fī Muḥimmāti as-Sunani wa Qawā'idu al-I'lāmi*, 1, Tahqiq: Al-Jamli, Ḥusain Ismā'īl, Muassasah al-Risālah: Riyāḍ, T.T.
- _____, *Rauḍah at-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥḍīn*, 2, Al-Maktab al-Islami: Beirut, 1991.
- Ar-Rāfi'ī, Abī al-Qāsim 'Abdul Karīm bin Muhammad bin 'Abdil Karīm, *Al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imāmi Asy-Syāfi'ī*, 1, Cet.1, Dār as-Salām: Kairo, 2013.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, cet. 1, Amzah: Jakarta, 2011
- Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah (Panduan Lengkap Fiqih dan Ushul Fiqih)*, cet.1, terj. Masturi Irham dan Asmui Taman, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2012.
- _____, *Al-Umm*, 2, Cet. 1, Pentahqiq: Rif'at Fauzī 'Abdul Muṭallib, Dārr al-Wafā': 2001.
- As-Sarakhsy, *Uṣūl as-Sarakhsy*, 1, Pentahqiq: Abu al Wafā' al Afghani, Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif: India, 1372 H.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- _____, *Model Penelitian Fiqih*, Cet.1, Prenada Media: Bogor, 2003.
- Dāwūdī, Ṣafwān bin 'Adnān, *Qawā'id Uṣūl al-Fiqhi wa Taṭbīqātuhā*, 1, Dārr al-Āṣimah: T.Tp, T.T.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Cet 1, Prenadamedia Grup: Jakarta, 2018.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Fath al-Jawād bi Syarḥ al-Irsyād*, 1, Cet.1, Dār Kitab al-'Alamiyah: Beirut, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Muḥtāhid wa Nihāyah al-Muḥtāhid*, 1, terj. Al-Mas'udah, Cet. 1, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2016.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibādi*, 1, Al-Risālah: Beirut, Lebanon, 1998.

_____, *Kitāb al-Ṣalāh*, Dārr al-Fawā'id: Jeddah, T.T.

Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Pentahqiq: Ṭaha Muhammad al-Zainī, 2, Maktabah Al-Qaharah: T.Tp, 1968.

Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, 14, Wazārah as-Syu'ūni al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād: al-Madīnah Munāwarah, 2004.

Khalilurahman dan Abdurrahim, *Kitab Lengkap Panduan Salat*, Cet. 1, Wahyu Qalbu: Jakarta, 2016.

Mardani, *Ushul Fiqih*, cet. 1, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.

Muhammad Shalikhin, *Panduan Salat Sunnah Lengkap*, PT.Elex Media Komputindo: Jakarta, 2013.

Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i* (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis), terj. Toto Edidarmo, Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2009.

Al-Khin, Muṣṭafa Sa'īd, *Aṣar al-Ikhtilāfi fī al-Qawā'idu al-Uṣūliyah fī Ikhtilāfi al-Fuqahā'*, Cet 3, Muassasah al-Risālah: Beirut, 1982.

Putusan Mutamar Tardjih, *Kitab Salat-Salat Taṭawwu'*, Cet.2, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 27-31 Djuli 1968.

Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqih Ibadah*, Cet. 2, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2002.

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 1, Dārr al-Fikr: Lebanon, 1983.

Syekh Alaudin Za'tari, *Fiqh al-Ibadat 'Ilmiyyan 'Ala Mazhabi al-Imam Asy-Syafi'i* (*Fikih Ibadah Mazhab Syafii'i*), Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 1, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2019.

Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Cet 2, Dārr al-Khair : Damaskus, 2006.

_____, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Fiqih Imam Syafi'i)*, cet. 1, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Almahira: Jakarta, 2010.

4. Hukum Islam Umum/Sejarah Hukum Islam

Abu Zaid, Bakar bin Abdullah, *Ibnu Qayim al-Jauziyah : Hayātuhu, Āsāruhu, Mawāriduhu*, Dārr al-‘Āšimah : Riyāḍ, 2002.

Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmah at- Tasyri’ (Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah)*, terj. Toyib Arifin, Cet 1, Qudsi Media: Yogyakarta, 2015.

Al-Uṣaimin, Syaikh Muhammad bin Ṣālih, *Syarah Riyāḍ as-Shālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn* , Terj. Ibnu Ruhi dkk, Cet 3, Darus Sunnah: Jakarta, 2010

Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Cet 1, Prenadamedia Grup: Jakarta, 2018.

Imam as-Suyuṭī, *Tarikh Khulafa (Sejarah Penguasa Islam)*, terj. Samson Rahman, Cet. 6, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2009.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum islam*, cet. 1, PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, 2018.

5. Jurnal dan Skripsi

Ahmad Atabik, *Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Prespektif Ushuliyyin*, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6: 2, Desember 2015).

Ahmad Norudin Bin Che Min, “Hadis-Hadis Tentang Perintah Salat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Analisis Sanad dan Matan)”, *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Evra Willya, *Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum*, Jurnal al-Syir’ah : Vol. 8: 2, Desember 2010.

Khairudin, *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalaf (Kajian Ta’arūḍ al-Adillah)*, Jurnal SUBSTANSIA : Vol. 12:1, 2010.

Ibrahim Musthafa Dkk, *Al-Mu’jam al-Wasiṭ*, hlm. 294, Dinukil oleh Mawardi Dkk, *Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu’iyah*, Al-Istinbath : Jurnal Hukum islam Vol. 21: 1, Juni,2021.

M. Syukrillah, *Metode al-Albāni dalam Uji Validitas Hadis Riwayat Mudallis (Kritik atas Kritik Kamaruddin Amin)*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 3: 2, 2019.

Muhibbun Sabri, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Salat Jum'at*, Skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2019.

Rizky Muktamirul Khair, *Kedudukan Salat Sunnah Qabliyyah Jum'at dalam Pemikiran Hukum Imam al-An-Nawawi*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3: 2 2018.

Suriyani, *Pandangan Empat Madzhab Terhadap Salat Jum'at*, Skripsi : Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, (2019).

